



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2017**

**Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas , dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah; (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 82 Tambahan Lembaran Negara 5237);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Tengah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Ktribusi Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
28. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, dan penetapan Standar Biaya Lainnya Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016
29. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 71 Tahun 2017 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017;**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau masyarakat luas dalam rangka preventif ( Usaha Pencegahan ), Promotif ( Usaha Promosi ), Kuratif (Usaha Pengobatan) dan Rehabilitatif serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan;
9. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah bentuk jaminan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan serta Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya;
12. Fasilitas Kesehatan Lanjutan adalah rumah sakit maupun klinik dan lainnya sebagai tempat rujukan kesehatan tingkat pertama;
13. Rujukan adalah kegiatan pengiriman baik pasien maupun bahan pemeriksaan penunjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun sebaliknya sebagai konfirmasi;
14. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang kesehatan yang dilakukan untuk memastikan suatu penyakit;
15. Penunjang non Diagnostik adalah penunjang yang berhubungan dengan proses sembuh pasien atau orang sakit di luar diagnostik;
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan;

## **BAB II**

### **PRINSIP PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN**

#### **Pasal 1**

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah :

- a. Puskesmas Non Rawat Inap
- b. Puskesmas Rawat Inap
- c. Puskesmas Pembantu
- d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

#### **Pasal 2**

##### **Tarif Rujukan**

- a. Biaya transportasi rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil/bersalin ke fasilitas kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran atau langsung ke Fasilitas kesehatan primer disesuaikan dengan Real Coast
- b. Biaya transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi dari fasilitas kesehatan primer ke fasilitas kesehatan primer disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang berlaku;

**Pasal 3**  
**Tarif Pelayanan Kebidanan**

Tarif pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas bagi peserta Program Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 adalah :

1. Paket persalinan normal, KB Pasca Salin, dan perawatan bayi baru lahir Rp.600.000/sekali persalinan normal.

**Pasal 4**  
**Operasional Rumah Tunggu Kelahiran**

Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran termasuk makan minumbagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

**Pasal 5**  
**Kepesertaan**

Kepesertaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

**Pasal 6**

Jasa pelayanan dan persentase pemanfaatan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) :

1. Biaya Tidak Langsung yaitu Dana Manajemen Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2017 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017.
2. Biaya Langsung dari total dana Program Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017 yaitu biaya pembayaran Jasa Persalinan, biaya transportasi rujukan, petugas pendamping rujukan dan biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pelaksanaan Pengaturan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Halmahera Tengah di fasilitas kesehatan tingkat pertama, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 16 Januari 2017



Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 23 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BASRI AMAL**

**NIP. 19590915 198603 1 023**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2016 NOMOR 285**